

**PENERAPAN *KAFI'AH* DALAM PERKAWINAN DI MASYARAKAT DAN  
PENGARUHNYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
(STUDI DI DESA JAYA SAKTI, KEC. ANAK TUHA,  
KAB. LAMPUNG TENGAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**  
**FIKRI AHMADAN**  
**NIM: 22103050141**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemahaman dan implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Kafa'ah merupakan konsep kesepadanan antara calon pasangan yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah, penerapan konsep kafa'ah, serta implementasinya dalam membangun keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris untuk menganalisis penerapan konsep kafa'ah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Jaya Sakti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat dan tokoh agama setempat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas sosial serta pola pemahaman masyarakat terkait kafa'ah. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam kehidupan sosial. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana konsep kafa'ah dalam hukum Islam, yang menekankan kesepadanan pasangan dalam aspek pendidikan, agama, nasab, dan harta, diterapkan dan dimaknai oleh masyarakat dalam menentukan pasangan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat Desa Jaya Sakti terhadap kafa'ah merupakan hasil proses konstruksi sosial yang bersumber dari nilai adat. Penerapan kafa'ah di Desa Jaya Sakti tidak bersifat mutlak, namun menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan, dengan aspek pendidikan sebagai faktor paling dominan (47%), aspek agama (33%), aspek harta dan nasab (20%). Implementasi kafa'ah di Desa Jaya Sakti terbukti memiliki relevansi terhadap pembentukan keluarga sakinah. Dengan demikian, konsep kafa'ah tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern dan berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun mengalami penyesuaian sesuai kondisi sosial budaya setempat.

**Kata Kunci :** *kafa'ah*, masyarakat Desa Jaya Sakti, Keluarga Sakinah.

## **ABSTRACT**

*This study examines the understanding and implementation of the kafa'ah concept in marriage among the people of Jaya Sakti Village, Anak Tuha District, Central Lampung Regency. Kafa'ah is a concept of equality between prospective spouses aimed at creating a harmonious household. This study aims to determine the community's level of understanding of the kafa'ah concept, its application, and its implementation in building a harmonious family.*

*This study uses qualitative methods with an empirical approach to analyze the application of the kafa'ah concept in marriage among the people of Jaya Sakti Village. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation with local community and religious leaders. The data obtained were then analyzed descriptively qualitatively to describe the social reality and patterns of community understanding regarding kafa'ah. The theoretical framework in this study uses the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann, which explains how society's understanding of the concept of kafa'ah is formed through the processes of externalization, objectivation, and internalization in social life. This theory is used to understand how the concept of kafa'ah in Islamic law, which emphasizes the equivalence of partners in terms of education, religion, lineage, and wealth, is applied and interpreted by society in choosing a life partner.*

*The results of the study indicate that the understanding of the Jaya Sakti Village community towards kafa'ah is the result of a social construction process that originates from customary values. The application of kafa'ah in Jaya Sakti Village is not absolute, but is an important consideration in choosing a partner, with education as the most dominant factor (47%), religion (33%), and property and lineage (20%). The implementation of kafa'ah in Jaya Sakti Village has been proven to have relevance to the formation of a harmonious family. Thus, the concept of kafa'ah remains relevant in modern society and plays an important role in maintaining household harmony, even though it has undergone adjustments according to local socio-cultural conditions.*

**Keywords:** *kafa'ah, Jaya Sakti Village community, Sakinah Family.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fikri Ahmadan  
Kepada,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fikri Ahmadan

NIM : 22103050141

Judul : Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Dan Pengaruhnya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Jaya Sakti Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah)


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Dzulqa'dah 1447  
11 Mei 2026

Pembimbing,

  
Dr. Mansur S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

iv

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-572/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN DI MASYARAKAT DAN PENGARUHNYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI DI DESA JAYA SAKTI, KEC. ANAK TUHA, KAB. LAMPUNG TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRI AHMADAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050141  
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fa92f0e467



Penguji I  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a1f5d98ba471



Penguji II  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a1f96ce8bda1



Yogyakarta, 21 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a11fc8f37fd01

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri Ahmadan  
NIM : 22103050141  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENERAPAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN DI MASYARAKAT DAN PENGARUHNYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI DI DESA JAYA SAKTI, KEC. ANAK TUHA, KAB. LAMPUNG TENGAH)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Dzulqa'dah 1447  
11 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Fikri Ahmadan  
NIM : 22103050141

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah; 6-8)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati saya yang mendalam dan rasa syukur yang melimpah Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu, yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan memberikan kasih sayang tanpa syarat dalam setiap langkah perjalanan hidup saya semoga Allah menggantikan segala pengorbanan itu dengan ridho-Nya.

Kepada adik tercinta dan sanak saudara, yang selalu menjadi penyemangat dan tempat berbagi cerita di setiap suka maupun duka.

Kepada sahabat-sahabat terbaik saya, yang menemani perjuangan ini dengan tawa, semangat, dan ketulusan hati.

Kepada almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tempat saya belajar bukan hanya ilmu, tetapi juga kehidupan.

Semoga karya sederhana ini, meski masih sarat dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan, dapat menjadi saksi atas segala perjuangan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah kalian berikan tanpa henti untuk saya. Karya ini juga menjadi tonggak awal dalam perjalanan panjang menuju cita-cita yang selama ini menjadi api penyemangat di hati saya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>‘Kar āmah al-Auliy ā</i>
--------------------------	---------	-----------------------------

Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-- َ ---- --	Fathah	ditulis	a
2.	-- ِ ---- --	Kasrah	ditulis	i
3.	-- ُ ---- --	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan apapun, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, serta kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di program studi hukum keluarga islam. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terimakasih dengan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya Yang Telah Memberikan Dukungan dan Nasihatnya;
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan dukungan, Nasihat dan Bimbingannya selama masa penulisan skripsi saya dengan penuh kesabaran;
7. Bapak dan Ibu tersayang saya, serta saudara/i saya yang telah memberikan dukungan, motivasi serta do'a yang tulus yang tidak pernah berhenti;
8. Partner penulis dengan NIM 121260148, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi dan perhatian selama ini;
9. Teman-teman kontrakan ayam yogyakarta yang sudah kebersamai saya dari awal hidup di yogyakarta sampai sekarang, teman bermain yang selalu mendukung dalam hal baik apapun;
10. Masyarakat desa Jaya Sakti Lampung Tengah, yang sudah berpartisipasi dalam memperoleh data.

Penulis ucapkan terimakasih kepada semuanya, semoga segala hal baik yang saya terima dapat di balas berlipat-lipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya

Yogyakarta, 12 Dzulqa'dah 1447  
11 Mei 2026



Fikri Ahmadan  
NIM : 22103050141



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN KELUARGA SAKINAH.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Pernikahan .....	20
B. Tujuan Pernikahan .....	21
C. Pengertian Keluarga Sakinah.....	22
D. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Hukum Islam .....	25
E. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Hukum Positif.....	28
F. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Hukum Adat.....	32
<b>BAB III <i>Kafa'ah</i> DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DESA JAYA SAKTI.....</b>	<b>34</b>

A.	Profil Desa Jaya Sakti .....	34
1.	Keadaan Geografis.....	34
2.	Keadaan Agama dan Pendidikan .....	35
3.	Keadaan Ekonomi.....	38
4.	Keadaan Sosial Budaya .....	39
B.	Pandangan Masyarakat Desa Jaya Sakti Terhadap Kafa'ah dalam Pernikahan .....	42
1.	Pemahaman Masyarakat Mengenai Konsep Kafa'ah .....	50
2.	<i>Kafa'ah</i> Sebagai Upaya Pembentuk Keluarga Sakinah.....	52
3.	Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman <i>Kafa'ah</i> di Masyarakat .....	55
4.	Perbedaan Generasi dalam Memaknai <i>Kafa'ah</i> .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PENERAPAN <i>KAFa'AH</i> DI MASYARAKAT DESA JAYA SAKTI.....</b>	<b>60</b>
A.	Analisis Penerapan Konsep <i>Kafa'ah</i> Pada Masyarakat Desa Jaya Sakti .....	60
1.	Pendidikan .....	61
2.	Agama.....	65
3.	Harta.....	69
4.	Nasab .....	70
B.	Analisis Penerapan <i>Kafa'ah</i> Dalam Membentuk Keluarga Sakinah	73
1.	Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Kesamaan Pendidikan...74	
2.	Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Kesamaan Agama .....	76
3.	Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Kesamaan Harta.....	78
5.	Keharmonisan Keluarga Berdasarkan Kesamaan Nasab.....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A.	Kesimpulan .....	82
B.	Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>XIX</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perbandingan Literatur .....	12
Tabel 3.1 Data Pendidikan Warga Desa Jaya Sakti .....	36
Tabel 3.2 Data Jenis Pekerjaan Warga Desa Jaya Sakti .....	38
Tabel 3.3 Data Hasil Reduksi Wawancara .....	44



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu perjanjian sakral yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan yang terjalin antara dua individu tetapi juga mengikat nilai agama, sosial dan juga moral untuk membentuk pasangan hidup yang tentram dan saling melengkapi.<sup>1</sup> Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai wujud pengamalan sunnah Rasulullah SAW, sunnah tersebut menjadi dasar moral dan spiritual bagi umat Islam dalam upaya meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, melalui ikatan pernikahan yang suci.<sup>2</sup>

Kebahagiaan, ketentraman dan rasa kasih sayang dalam ikatan rumah tangga dapat diperoleh dengan adanya keserasian dan keseimbangan dari kedua pasangan tersebut yang dikenal dengan *kafa'ah*. Dalam kamus Bahasa Arab Istilah *kafa'ah* berasal dari kata *كَافَأَ - يُكَافِئُ - مُكَافَأَةٌ* yang memiliki arti setara, sepadan.<sup>3</sup> ketika dikaitkan dalam perkawinan maka *kafa'ah* dapat diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri dari berbagai aspek, seperti: agama

---

<sup>1</sup> Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, 'Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.Juni (2024), pp. 44–53.

<sup>2</sup> Nabil Hukama Zulhaiba Arjani and others, 'Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah', *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2.1 (2025), pp. 140–50, doi:10.61132/ikhlas.v2i1.292.

<sup>3</sup> Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1216

(*din*), kedudukan (*hasab*), dan keturunan (*nasab*).<sup>4</sup> Meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat utama maupun syarat sah dalam melangsungkan perkawinan, namun *kafa'ah* memiliki peranan penting dalam membentuk dan menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>5</sup>

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan kunci utama untuk meraih keluarga sakinah, keluarga sakinah sendiri dapat dimaknai sebagai keluarga yang tenang, tentram, bahagia, lahir maupun batin dalam menjalani kehidupan keseharian di dunia.<sup>6</sup> Menurut Quraish shihab terbentuknya keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada beberapa syarat dan kriteria yang harus terpenuhi, salah satunya adalah dalam aspek *kafa'ah* atau kesetaraan.<sup>7</sup>

Terdapat dalil dalam ajaran islam yang dijadikan sebagai landasan hukum bagi *kafa'ah* dalam perkawinan. Dalil tersebut bersumber dari Al-Qur'an terdapat pada surah Surah An-nur ayat 26 :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ

<sup>4</sup> Ayda Mazaya and others, 'Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga', *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02.01 (2024), pp. 9–17, doi:10.51226/assalam.v3i2.62.

<sup>5</sup> Abi Hasan, 'Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab', *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 3.1 (2020), pp. 1–20.

<sup>6</sup> Sajaruddin, 'Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah', *Jurnal Tana Mana*, 3.3 (2022). 44-46 <<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>>.

<sup>7</sup> Lauhul Mahfudz and Erina Rizki Amaliyah, 'Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 3 (2022). 12-13.

<sup>8</sup> An-nur (24) : 26

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kesepadanan moral menjadi dasar dalam suatu hubungan, orang yang berperilaku buruk untuk orang yang buruk pula, sedangkan orang yang berakhlak baik maka akan serasi dengan orang yang baik.<sup>9</sup>

Selain itu, dasar hukum *kafa'ah* juga diperkuat dengan hadist Nabi yaitu,

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم  
 "تتكح المرأة لاربعة: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"  
 (رواه البخاري)

Pentingnya *kafa'ah* dalam pernikahan ditegaskan melalui sabda Nabi SAW yang menegaskan bahwa seseorang biasanya dinikahi karena empat hal: harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, di mana Rasulullah SAW secara tegas mengarahkan agar aspek agama diprioritaskan sebagai tolok ukur utama agar seseorang beruntung.<sup>10</sup>

Penerapan *kafa'ah* diduga berkaitan erat dengan terwujudnya stabilitas dan keharmonisan keluarga karena mengedepankan adanya kesesuaian antara calon suami dan istri, baik dari segi agama, akhlak, sosial, maupun ekonomi. Keselarasan tersebut memungkinkan pasangan untuk saling memahami peran, tanggung jawab, dan latar belakang masing-masing sehingga dapat mengurangi perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Kesetaraan yang dianggap paling utama dalam perkawinan adalah dalam hal keimanan dan akhlak, karena kedua faktor ini menjadi kunci utama dalam membangun rumah

---

<sup>9</sup> Fatimah Umami Fauziyah and Moh. Abdul Kholid Hasan, 'Konsep Kafa'ah Dalam Q.s An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)', *El-Warqoh Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 7.1 (2023), pp. 1–20 <<https://quran.kemenag.go.id/>>.

<sup>10</sup> Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori, Juz III, (Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t), 2107-2108

tangga yang harmonis dan langgeng.<sup>11</sup> *Kafa'ah* dalam Islam juga berperan sebagai upaya preventif konflik rumah tangga dengan menekankan kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kesetaraan ini dianggap dapat mengurangi risiko ketegangan akibat perbedaan status yang bisa memicu terjadinya konflik.<sup>12</sup>

Pemilihan Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, yuridis, dan historis. Secara sosiologis, masyarakat Desa Jaya Sakti masih menerapkan konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup, terutama dalam aspek agama, pendidikan, ekonomi, dan nasab. Selain itu, orang tua masih memiliki peran dalam menentukan calon pasangan bagi anaknya, khususnya pada keluarga dengan status sosial tertentu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* masih hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat sehingga relevan untuk diteliti kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah.<sup>13</sup>

Secara yuridis, penelitian ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, konsep keluarga sakinah juga dijelaskan dalam

---

<sup>11</sup> Deni Maulana Hidayat, 'Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern', *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law*, 1.1 (2025), pp. 1–18, doi:10.31332/kalosara.v3i1.5259.

<sup>12</sup> Misbah Mrd, Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst, 'Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 9.2 (2023), pp. 227–39, doi:10.25157/jigi.v5i2.795.

<sup>13</sup> Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 5th ed. (The Penguin Press, 1996), hlm. 13-15.

Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pentingnya keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Secara historis, konsep *kafa'ah* di Desa Jaya Sakti telah menjadi kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun melalui pengaruh keluarga, tokoh agama, dan adat masyarakat dalam menentukan pasangan hidup. Nilai tersebut kemudian menjadi pedoman sosial yang dianggap penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di masyarakat.<sup>15</sup>

Konsep *kafa'ah* sendiri memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberlangsungan perkawinan di Desa Jaya Sakti, *kafa'ah* yang dimaksud oleh masyarakat Da Jaya Sakti adalah sebanding dalam pendidikan, agama, kekayaan, dan nasabnya. Masyarakat Desa Jaya Sakti terutama orang tua yang memiliki status sosial tinggi masih sering ikut serta dalam memilih calon pasangan untuk anak-anaknya.<sup>16</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti telah mewawancarai mas Munif yang hendak menikah dengan mbak Fika, Akan tetapi Fika belum dapat diterima oleh orang tua Munif karena dianggap belum setara dari segi pendidikan, dan disyaratkan bagi Fika untuk mentahfidz Al-Qur'an agar mendapat izin menikah dengan Munif, karena menurut orang tua Munif jika memiliki pasangan yang berpendidikan *sekufu* dapat membentuk pola pikir, dapat

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No.1 Tahun Tentang Perkawinan Pasal 1, 1974.

<sup>15</sup> Wawancara Oleh Penulis Dengan Bapak Imam dan Marsyaid Warga Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Wawancara Langsung, 20 Februari 2026

<sup>16</sup> Wawancara Oleh Penulis dengan Bapak Abror, Tokoh Agama Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, wawancara langsung, 11 November 2025.

berkomunikasi dengan baik, sehingga memiliki rasa saling pengertian untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik.<sup>17</sup>

Kemudian menurut keterangan dari Ainur pemuda di Desa Jaya Sakti, ainur mengungkapkan fenomena bahwa sebagian pemuda Desa Jaya Sakti memilih untuk langsung terjun ke dunia kerja alih-alih melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, hal ini didasari oleh pendapat pribadinya yang menyakini bahwa aspek finansial atau kecukupan ekonomi merupakan faktor yang lebih menjamin kebahagiaan dan ketentraman dibandingkan dengan pencapaian di bidang akademik, oleh sebab itu jika ingin menikah hal yang harus diperhatikan dan menjadi bekal utama adalah finansial yang cukup dan mampu menafkahi kehidupan setelah menikah.<sup>18</sup>

Kemudian di Desa Jaya Sakti, terjadi pula sebuah kasus pernikahan yang didasarkan pada pertimbangan garis keturunan atau nasab. Pernikahan ini melibatkan putra seorang tokoh masyarakat yang di pasangkan dengan putri seorang tokoh masyarakat pula. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan kafa'ah dalam perkawinan dimasyarakat dan pengaruhnya dalam membentuk keluarga sakinah (studi Desa Jaya Sakti kec. Anak Tuha kab.Lampung Tengah).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara Oleh Penulis dengan Munif Ahsani, Pemuda Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, wawancara langsung, 20 November 2025.

<sup>18</sup> Wawancara Oleh Penulis dengan Ainu ridho, pemuda Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Wawancara, 03 Januari 2026.

<sup>19</sup> Wawancara Oleh Penulis dengan Rosidah, Pemudi Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, wawancara langsung, 23 November 2025

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan?
2. Bagaimana penerapan *kafa'ah* dalam praktik perkawinan di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana relevansi penerapan *kafa'ah* dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun bagi pembaca, adapun manfaat yang dapat penulis paparkan yaitu :

1. Secara Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dengan memperkaya kajian tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dan relevansinya terhadap pembentukan keluarga sakinah.
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah mengenai pentingnya penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan sebagai upaya membangun rumah tangga sakinah, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon pasangan suami istri dalam memilih pasangan hidup demi terwujudnya keluarga sakinah.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai penerapan *kafa'ah* dan pengaruhnya sudah pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu, penelitian ini tidak luput dari memiliki persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Maka dari itu penulis perlu memaparkan persamaan dan perbedaan tersebut dalam telaah pustaka supaya terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan duplikasi dan tidak terjadi pengulangan dalam meneliti. Berikut beberapa hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pada temuan jurnal yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)” yang ditulis oleh Imam Syafi’I pada tahun 2020.<sup>20</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis korelasi antara hak *kafa'ah* (kesepadan) dengan pembentukan keluarga sakinah melalui tinjauan hukum Islam. Objek penelitian ini adalah dokumen-dokumen literatur keislaman seperti kitab kuning, buku referensi, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah* yang mencakup aspek kedudukan, status sosial, akhlak, dan kekayaan merupakan faktor penting dalam menjamin kelanggengan pernikahan dan mencegah kegagalan rumah tangga. Namun pada jurnal tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait peranan *kafa'ah* dalam membangun keluarga sakinah.

Pada jurnal lain yang berjudul “Urgensi *Kafa'ah* dalam Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah” yang ditulis oleh Qomarsyah dkk pada tahun

---

<sup>20</sup> Imam Syafi’i, ‘Konsep *Kafa'ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah’, *Asy-Syari'ah*, no. 1 (January 2022), pp. 31–46.

2025.<sup>21</sup> Fokus utama penelitian ini adalah memahami urgensi dan implementasi konsep *kafa'ah* di tengah masyarakat untuk meminimalisir angka perceraian. Objek penelitian yang digunakan adalah berbagai literatur normatif, buku terkait hukum perkawinan, serta dokumentasi data pendukung lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam pernikahan. Namun pada penelitian tersebut objek yang digunakan berupa buku-buku dan sumber literatur tertulis lainnya, sehingga kurang menggambarkan fakta lapangan yang terjadi pada ikatan pernikahan di masyarakat.

Pada jurnal lain yang berjudul “Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan” yang ditulis oleh Fizien dkk pada tahun 2024.<sup>22</sup> Penelitian ini memfokuskan pada persepsi masyarakat lokal terhadap konsep *kafa'ah* dan pengaruhnya terhadap harmoni rumah tangga. Objek penelitiannya adalah masyarakat di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan. Hasil penelitian mengungkapkan adanya tiga kategori pemahaman masyarakat, yaitu kesetaraan berdasarkan agama dan ekonomi, kesetaraan menurut adat dan budaya, serta penerapan prinsip kesetaraan praktis tanpa mengenal istilah *kafa'ah* secara formal.

---

<sup>21</sup> Nurharisa Marwati Qomarsyah, Jumni Nelli, and Muhammad April, ‘Urgensi Kafa’ah Dalam Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9.2 (2025), 19-21.

<sup>22</sup> Muhammad Fizien and others, ‘Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 28 July 2024, pp. 81–90.

Namun pada jurnal tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait peranan *kafa'ah* dalam membangun keluarga sakinah.

Pada jurnal lain yang berjudul “Analisis pengaruh *kafa'ah* maliyah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (Studi Kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)” yang ditulis Deni Irawan pada tahun 2024.<sup>23</sup> Fokus penelitian ini adalah analisis pengaruh *kafa'ah maliyah* yaitu kesetaraan finansial antara calon suami dan istri dalam membentuk keluarga yang harmonis, dengan mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut serta dampaknya terhadap terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Objek penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, khususnya bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dan memiliki pengalaman terkait kesamaan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai *kafa'ah maliyah* memiliki persepsi yang beragam, yang dipahami sebagai kesetaraan kemampuan dalam memberikan mahar dan nafkah, dan kesetaraan tingkat ekonomi keluarga sebelum menikah. Namun pada penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek *kafa'ah maliyah* (kesetaraan finansial calon suami dan istri) tanpa melihat aspek *kafa'ah* lainnya sehingga perlu dilakukan penelitian yang melibatkan aspek *kafa'ah* lainnya.

Pada jurnal lain yang berjudul “Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Alam Kecamatan

---

<sup>23</sup> Jamilah Mar'atush Sholihah and Deni Irawan, ‘Analisis Pengaruh Kafa'ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung)’, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2.10 (2024), pp. 186–96, doi:10.55210/assyariah.v10i2.1566.

Pelabai Kabupaten Lebong) yang ditulis Yustika dkk pada tahun 2020.<sup>24</sup> Fokus penelitian ini adalah mengkaji implementasi serta dampak sosial dari penerapan standar *kafa'ah* yang berlaku di masyarakat. Objek penelitian ini adalah warga Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran prioritas di mana orang tua lebih mengutamakan pekerjaan stabil dan tingkat pendidikan tinggi di atas aspek akhlak dan agama. Dengan demikian terdapat implikasi negatif berupa munculnya stigma dan diskriminasi sosial bagi individu yang tidak memenuhi standar tersebut. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian, mengingat masyarakat Indonesia memiliki adat dan budaya yang sangat beragam sehingga perlu dilakukan penelitian menggunakan objek masyarakat yang berbeda untuk melihat perbedaan penerapan konsep *kafa'ah* pada berbagai masyarakat dalam menciptakan keluarga sakinah.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan telah banyak dilakukan, baik secara normatif maupun empiris. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teoritis atau hanya meninjau satu aspek tertentu seperti ekonomi (*kafa'ah maliyah*), serta belum secara komprehensif mengkaji penerapan konsep *kafa'ah* di masyarakat secara langsung dan kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengangkat realitas sosial masyarakat

---

<sup>24</sup> Nova Yustika, Rifanto Bin Ridwan, and Ilda Hayati, 'Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)', *Literasi Kita Indonesia*, 12.1 (2024), pp. 20–29, doi:10.47783/literasiologi.v9i4.

<sup>25</sup> *Ibid.*

dengan latar belakang budaya yang spesifik, seperti di Desa Jaya Sakti. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara empiris penerapan *kafa'ah* dalam berbagai aspek serta pengaruhnya dalam membentuk keluarga sakinah di masyarakat. Berikut disajikan tabel perbandingan dari tiap tiap literatur:

**Tabel 1.1 Perbandingan Literatur**

No.	Judul & Peneliti	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	“Konsep Kafa’ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)”. sImam Syafi’i (2020)	Sama-sama membahas konsep kafa’ah dan kaitannya dengan keluarga sakinah	Penelitian terdahulu bersifat normatif/literatur, sedangkan penelitian penulis bersifat empiris di masyarakat Desa Jaya Sakti
2.	“Urgensi Kafa’ah dalam Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Qomarsyah dkk (2025)	Sama-sama membahas pentingnya penerapan kafa’ah dalam menciptakan keluarga Sakinah	Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan <i>kafa’ah</i> untuk meminimalisir kejadian perceraian, dan menggunakan rujukan berbagai literatur.
3.	“Penerapan Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan”. Fizien dkk (2024)	Sama-sama meneliti penerapan kafa’ah dalam masyarakat dan kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga	Lokasi dan objek penelitian berbeda; penelitian penulis dilakukan di Desa Jaya Sakti
4.	“Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus pada Kecamatan Buahbatu Bandung)” – Deni Irawan (2024)	Sama-sama membahas pengaruh kafa’ah terhadap keharmonisan keluarga	Penelitian terdahulu hanya fokus pada kafa’ah maliyah (finansial), sedangkan penelitian penulis mencakup berbagai aspek kafa’ah
5.	“Implementasi dan Implikasi Sosial Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan (Studi	Sama-sama meneliti implementasi konsep kafa’ah di masyarakat	Perbedaan terletak pada objek dan latar budaya masyarakat

	Kasus di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong” – Yustika dkk (2020)		yang diteliti
--	--	--	---------------

### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori diperlukan dalam penulisan karya ilmiah untuk menjadi alat dalam menganalisa permasalahan yang diteliti, kerangka teori yang digunakan adalah Teori Konstruksi Sosial (*Social Construction Theory*) oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa proses konstruksi sosial terjadi melalui tiga tahap yang berlangsung secara bersamaan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiganya membentuk lingkaran yang tidak terputus.<sup>26</sup>

Eksternalisasi adalah proses ketika manusia mengekspresikan diri dan gagasannya ke dalam kehidupan sosial secara terus menerus, baik melalui tindakan maupun pikiran. Dalam proses ini, manusia secara aktif menciptakan berbagai bentuk realitas sosial melalui aktivitas sehari-hari, manusia tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan mengekspresikan diri dalam lingkungannya. Objektivasi merupakan proses lanjutan ketika hasil aktivitas manusia yang sebelumnya diciptakan melalui eksternalisasi kemudian menjadi sesuatu yang dianggap nyata dan objektif. Produk sosial tersebut lama-kelamaan dipandang seolah-olah berdiri sendiri, terlepas dari individu yang menciptakannya dan diterima sebagai kenyataan sosial yang mengikat. Internalisasi adalah proses

---

<sup>26</sup> Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 5th ed. (The Penguin Press, 1996), hlm. 177-187.

ketika individu menyerap kembali realitas sosial yang sudah dianggap objektif ke dalam kesadaran dirinya. Proses ini umumnya berlangsung melalui sosialisasi di mana individu mempelajari nilai, norma, dan makna yang berlaku di masyarakat hingga akhirnya membentuk cara berfikir dan identitas dirinya.<sup>27</sup>

Teori tersebut menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap suatu konsep sosial seperti *kafa'ah* dibentuk melalui interaksi sosial, norma budaya, dan pengalaman sehari-hari. Teori ini membantu menganalisis bagaimana masyarakat membangun makna *kafa'ah* melalui aspek pendidikan, agama, ekonomi, dan praktik sosial.<sup>28</sup>

Konsep *kafa'ah* atau kesetaraan dalam memilih pasangan di Desa Jaya Sakti, Lampung Tengah, jika dilihat dari perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, merupakan realitas sosial yang dibentuk melalui proses interaksi masyarakat secara terus-menerus. Nilai *kafa'ah* tidak hadir sebagai ketentuan yang bersifat alamiah, melainkan dikonstruksi melalui kebiasaan, nasihat orang tua, peran tokoh agama, serta praktik perkawinan yang berlangsung di tengah masyarakat.<sup>29</sup>

Melalui proses eksternalisasi, masyarakat mengekspresikan pandangan tentang pentingnya kesetaraan pendidikan, agama, status sosial, ekonomi, dan latar belakang keluarga dalam memilih pasangan. Pandangan tersebut kemudian

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 13

<sup>28</sup> Ferry Adhi Dharma, 'Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran L. Berger Tentang Kenyataan', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (September 2020), doi:10.21070/kanal.v%vi%i.3024.

<sup>29</sup> Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 5th ed. (The Penguin Press, 1996), hlm. 177-187.

mengalami objektivasi ketika dipahami sebagai aturan sosial yang dianggap wajar dan benar, sehingga menjadi standar bersama dalam menilai kelayakan calon pasangan. Melalui proses internalisasi, nilai *kafa'ah* diserap oleh individu sejak dini dan menjadi bagian dari cara berpikir mereka dalam menentukan pasangan hidup. Dengan demikian, *kafa'ah* di Desa Jaya Sakti dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun dalam praktiknya juga berpotensi membatasi pilihan pasangan sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi.<sup>30</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, penetapan metode penelitian perlu menyesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga data yang didapatkan relevan dengan hasil yang diharapkan.<sup>31</sup> Dalam melakukan penelitian ini, beberapa metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Diawali dengan menganalisis bahan pustaka, kemudian dijadikan kerangka konsep dan landasan teori dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup> Penelitian ini termasuk dalam

---

<sup>30</sup> Titi Anriani and Khoiruddin Nasution, 'Adaptasi Mahasiswa Perantau Di Kota Yogyakarta: Perspektif Teori Konstruksi Sosial Oleh Peter L. Berger', *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3.2 (2024), pp. 11-14.

<sup>31</sup> Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), pp. 2896-910.

<sup>32</sup> Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2023), pp. 15-26.

jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari informasi dan data secara spesifik langsung pada tempat yang sebelumnya telah ditentukan.<sup>33</sup>

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jaya Sakti, peneliti melakukan penelitian yang bertempat di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah untuk mengetahui langsung bagaimana realita yang terjadi dalam masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur yang berupa deskriptif tertulis dan secara lisan, pengamatan dan wawancara dari berbagai narasumber.<sup>34</sup> Peneliti langsung meninjau tempat lokasi yang akan diteliti, kemudian mengumpulkan bahan-bahan untuk mempersiapkan wawancara kepada masyarakat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik memperoleh data dengan bertanya langsung secara lisan antara dua orang atau tatap muka secara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian.<sup>35</sup> Peneliti akan mewawancarai lima

---

<sup>33</sup> Busyairi Ahmad and M. Laha Saleh, 'Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisa Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)', *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8.1 (2020), pp. 63–73.

<sup>34</sup> Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan', *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5.2 (2024), pp. 198–211 <<https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>>.

<sup>35</sup> *Ibid.*

belas responden diantaranya yaitu: lima pasangan suami istri, dan lima orang remaja di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen berupa informasi, studi pustaka yang tertulis terkait topik penelitian, transkrip catatan, jurnal, dan artikel serta literatur lain.<sup>36</sup> Dalam hal ini peneliti mencari informasi dari sumber-sumber tertulis, yaitu buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan materi *kafa'ah* dalam perkawinan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tata cara mencari dan menyusun data yang didapat dari wawancara, observasi dan lainnya dengan cara memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari dan membuat kesimpulan secara sederhana dan terorganisir.<sup>37</sup> Pada studi ini peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah didapatkan hasil dari pengumpulan data, maka dilanjutkan dengan :

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 16

<sup>37</sup>Sofwatillah and others, 'Tehnik Analisis Data Kuantitaif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah', *Journal Genta Mulia*, 15.2 (2024), pp. 79–92.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan melalui seleksi. Peneliti menyeleksi beberapa data guna mengutamakan hal yang lebih khusus sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.<sup>38</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi, menampilkan, dan menyampaikan informasi terkait hasil penelitian agar lebih mudah untuk dipahami, dan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan.<sup>39</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari hasil reduksi data dalam menerapkan pokok-pokok rumusan masalah. Data hasil analisis yang telah didapat, disusun dan dibandingkan dengan data lain agar dapat memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.<sup>40</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sudah ditentukan dalam format penulisan skripsi. Untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 17

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

Pada Bab *pertama*, berisi mengenai permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, yaitu terkait penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan dan pengaruhnya dalam membentuk keluarga sakinah pada masyarakat desa Jaya Sakti. Pada bagian ini juga dipaparkan rumusan masalah yang akan diteliti, manfaat yang diharapkan dari penelitian, telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis topik masalah, metodologi penelitian yang akan dilakukan, dan sistematika dalam penyelesaian masalah. Pada bab *kedua*, berisi tentang konsep kafa'ah menurut hukum islam, hukum positif, dan menurut hukum adat. Pada bab *ketiga*, menguraikan suatu objek yang menjadi fokus penelitian, yaitu penerapan kafa'ah dalam praktik perkawinan dimasyarakat desa jaya sakti kecamatan anak tuha kabupaten lampung tengah.

Pada bab *keempat* memuat analisis berupa analisis penerapan kafa'ah dimasyarakat desa jaya sakti kecamatan anak tuha kabupaten lampung tengah. Pada bab *kelima* berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil pembahasan dan menjawab rumusan masalah secara singkat, dan bab ini juga memuat saran praktis dan usulan untuk pengembangan penelitian berikutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Jaya Sakti terhadap *kafa'ah* merupakan hasil proses konstruksi sosial yang dinamis, di mana ajaran agama yang bersumber dari kitab fikih klasik terintegrasi dengan nilai-nilai adat dan tuntutan modernisasi. Bagi masyarakat Desa Jaya Sakti, *kafa'ah* tidak lagi dipahami sebatas kesepadan nasab atau harta saja, melainkan bergeser pada kesetaraan pendidikan, kapabilitas intelektual, dan kesiapan mental-spiritual sebagai syarat utama membangun keluarga sakinah.
2. Penerapan *kafa'ah* di Desa Jaya Sakti tidak bersifat mutlak, tetapi menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan. Aspek pendidikan menjadi faktor paling dominan (47%), aspek agama cukup berpengaruh dalam menentukan keserasian pasangan (33%), sementara aspek harta dan nasab masih dipertimbangkan terutama oleh tokoh masyarakat setempat (20%).
3. Implementasi konsep *kafa'ah* di Desa Jaya Sakti terbukti memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membentuk keluarga sakinah, dengan tingkat penerimaan masyarakat mencapai 100% (80% sangat setuju dan 20% cukup setuju). Masyarakat menganggap *kafa'ah* sebagai strategi fungsional yang memadukan nilai keagamaan, kemampuan ekonomi, dan tuntutan pendidikan modern untuk meminimalisir konflik rumah tangga. Dengan menempatkan kesepadan pendidikan sebagai alat komunikasi, aspek agama sebagai

pengatur moral, serta harta dan nasab sebagai pendukung stabilitas, konsep *kafa'ah* di Desa Jaya Sakti berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga di era modern.

## B. Saran

1. Penelitian ini masih terbatas pada aspek empiris di Desa Jaya Sakti. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan membandingkan penerapan *kafa'ah* di desa yang memiliki latar belakang budaya atau suku yang berbeda, guna memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam terkait dinamika pernikahan di masyarakat pedesaan Indonesia secara lebih luas.
2. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruh media sosial mengubah kriteria *kafa'ah* di kalangan remaja. Saat ini, standar kesepadanan sering kali "terkontaminasi" oleh standar estetika, gaya hidup, dan popularitas di media sosial. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis bagaimana algoritma dan konten media sosial membentuk persepsi baru tentang "pasangan ideal" dan apakah hal ini memperkuat atau justru mendegradasi esensi *kafa'ah* yang bersifat religius.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman dan penerapan *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji kehidupan pasangan setelah menikah guna mengetahui sejauh mana penerapan *kafa'ah* benar-benar berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan tercapainya keluarga sakinah. Kajian tersebut dapat dilakukan melalui studi terhadap pasangan

yang telah menjalani pernikahan dalam jangka waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan kafa'ah dalam kehidupan berkeluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran 2019.

M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Lentera Hati, 2013)

### 2. Fikih/Ushul Fiqh

Dr. H.M.A. Tihami, and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2014)

Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni Fi Fiqh*, 7th ed. (Pustaka Azam, 2008)

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ed. by Ahmad Kamaludin, 1st ed. (Cakrawala Publishing, 2015)

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* , 9th ed. (2011)

### 3. Peraturan UUD

Undang-Undang No.1 Tahun Tentang Perkawinan Pasal 1, Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam, Buku Tentang Perkawinan Pasal 61, Tahun 1991.

### 4. Jurnal

Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, 'Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2.Juni (2024), pp. 44–53

Adrianto, Haslinda, and Chalid Sitorus, 'Nasab Menjadi Dasar Menjaga Kesucian Keluarga Dalam QS. Al-Furqan/25:54 Studi Tafsir Ibnu Katsir', *Rahmad Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Studi Islam*, 3.1 (2025), pp. 44–51

Ahmad, Busyairi, and M. Laha Saleh, 'Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisa Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)', *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8.1 (2020), pp. 63–73

Ainni, Maisya Rizqa, 'Konsep Wali 'Adhal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya', *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 5.2 (2025), pp. 54–71

Anriani<sup>1</sup>, Titi, and Khoiruddin Nasution<sup>1</sup>, 'Adaptasi Mahasiswa Perantau Di Kota Yogyakarta : Perspektif Teori Konstruksi Sosial Oleh Peter L. Berger', *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3.2 (2024), doi:10.20527/h

- Badi, Ahmad, 'Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Suami Istri', *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4.1 (2023), pp. 250–61
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, 4th ed. (PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Dharma, Ferry Adhi, 'Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran L. Berger Tentang Kenyataan', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (September 2020), doi:10.21070/kanal.v%vi%i.3024
- Efendy, Noor, 'Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal', *An-Nahdhah*, 15.2 (2022)
- Fajrussalam, Hisny, and others, 'Pengaruh Sosial Media Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024.16 (2024), pp. 413–22, doi:10.5281/zenodo.13763991
- Fathullah, Syamsuri Syamsuri, and Sayehu, 'Hadits-Hadits Tentang Kafa'ah Dan Mahar Pendekatan Sosiologis Dan Teologis Normatif', *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 3.2 (2025), pp. 87–100, doi:10.56672/attadris.v3i2.422
- Fauziyah, Fatimah Ummi, and Moh. Abdul Kholid Hasan, 'Konsep Kafa'ah Dalam Q.s An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)', *El-Warqoh Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 7.1 (2023), pp. 1–20 <<https://quran.kemenag.go.id/>>
- Firmansyah, Heri, and Agus Salim Boang Manalu, 'Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam: Telaah Dari Kitab Fathul Muin', *Journal of Innovative Research*, 03.01 (2026), pp. 35–43 <<https://ziaresearch.or.id/index.php/mesada>>
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, Fitritin Jamilah, and Najma Salsabila Sukma, 'Kafa'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar Dalam Pernikahan', *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4.2 (2025), pp. 2–25 <<https://quran.nu.or.id/an-nur/32.>>
- Fizien, Muhammad, and others, 'Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa LumpangiKecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 28 July 2024, pp. 1681–90
- Fu'ad, Asep, Encup Supriatna, and Irfan Fahmi, 'Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Tinjauan Psikologi', *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2.4 (2025), pp. 169–81, doi:10.62383/mahkamah.v2i4.1322
- Hadijah Abbas, Besse, 'Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif Dakwah Fardiyah Di Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar', *Jurnal Tabligh*, 20.2 (2024), pp. 234–50

- Hafiz, Muhammad, Fajar Hidayah, and Julia Barus, 'Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab Sebagai Syarat Kafa'ah Dalam Pernikahan', *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3.1 (2025), p. 353, doi:10.59246/aladalah.v3i1.1206
- Harahap, Nursaniah, and Faisar Ananda Arfa, 'Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.7 (2023), pp. 334–41, doi:10.5281/zenodo.7817500
- Hasan, Abi, 'Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab', *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3.1 (2020), pp. 1–20
- Hidayat, Deni Maulana, 'Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern', *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law*, 1.1 (2025), pp. 1–18, doi:10.31332/kalosara.v3i1.5259
- Humaidi, Ibnu Jazari, and Diva Lailatul Fauziah, 'Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Kafa'ah Nasab Terhadap Perkawinan Syarifah Dengan Kalangan Non Sayyid', *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2022), pp. 129–37 <<http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>>
- Ianatul, Firdaussia, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Perspektif Gender', *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 6.2 (2022), pp. 1–15 <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>>
- Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi, and Muh Nashirudin, 'Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal', *Al-Ahkam*, no. 2 (2021)
- ichlas, M. Adul Usud Al, 'Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Kota: Studi Kasus Kecamatan Gading Cempaka', *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2023), pp. 164–74, doi:10.36769/asy.v21i02.110
- Kajian Syari, Jurnal, and others, 'The Application of Kafā'ah and Weton in the Socio-Legal Development of Marriage Law in East Java', *NURAN; Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25.2 (2025)
- Mahfudz, Lauhul, and Erina Rizki Amaliyah, 'Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 3 (2020)
- Mazaya, Ayda, and others, 'Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga', *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02.01 (2024), pp. 9–17, doi:10.51226/assalam.v3i2.62
- Mrd, Misbah, Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst, 'Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari

- Maslahah Mursalah', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 9.2 (2023), pp. 227–39, doi:10.25157/jigj.v5i2.795
- Muhammad, Tudung Fatwa, and Ananda Indah Febrianti, 'Relevansi Konsep Bibit, Bobot, Bebet Dalam Serat Bab Luru Ngelmu Untuk Mengurangi Perceraian', *Jurnal Online Baradha*, 20.3 (2024), pp. 76–92
- Muhsin, M., 'Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan', *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4.1 (2022), pp. 131–39
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, and others, 'Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah', *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2.1 (2025), pp. 140–50, doi:10.61132/ikhlas.v2i1.292
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Muhammad Faisar Ananda Arfa, and Gema Rahmadani, 'Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir', *Jurnal Darma Agung*, 32.1 (2024), pp. 220–29, doi:10.46930/ojsuda.v32i1.4171
- Panjalu, Gandhung Fajar, 'Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12.1 (2023), pp. 76–88 <<http://www.asy->>
- Parasetiani, Anisa, Tarmizi, and Firmansyah, 'Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro', *Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam (Metro)*, 2.1 (2022), pp. 92–97
- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati, 'Metode Pengumpulan Data Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9.2 (2025)
- Qomarsyah, Nurharisa Marwati, Jumni Nelli, and Muhammad April, 'Urgensi Kafa'ah Dalam Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9.2 (2025), pp. 16084–88
- Raudho, M., 'Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Syarifah Dan Relevansinya Di Era Modern', *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 01.02 (2025), pp. 138–45
- Rizal, Sofian Syaiful, and Muhamad Amrozi, 'Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga', *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2025)
- Sajaruddin, 'Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah', *Jurnal Tana Mana*, 3.3 (2022) <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Sholihah, Jamilah Mar'atush, and Deni Irawan, 'Analisis Pengaruh Kafa'ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung)', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2.10 (2024), pp. 186–96, doi:10.55210/assyariah.v10i2.1566

- Sholihin, Paimat, 'Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab', *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2.1 (2021), pp. 1–13
- Siregar, Siti Nurholiza, and others, 'Adat Pernikahan Batak Toba Dan Mandaling', *Nusantara, Jurnal For Southeast Asian Islamic Studies*, 21.1 (2025), pp. 51–57, doi:10.24014/nusantara.v20i1.33804
- Sofwatillah, and others, 'Tehnik Analisis Data Kuantitaif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah', *Journal Genta Mulia*, 15.2 (2024), pp. 79–92
- Sonata, Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2023), pp. 15–26
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, 'Al-Maqashid Al-Syariah; Teori Dan Implementasi', *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.1 (2023), pp. 2829–9396 <<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>>
- Suhartono, Slamet, 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2022), pp. 201–10
- Susilo, Edi, and Miswanto, 'Analisis Kritis Kesetaraan Pernikahan Dalam Hukum Islam Menuju Pernikahan Harmonis', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5.1 (2024), pp. 16–29, doi:10.32507/mizan.v4i1.174
- Syafi'i Imam, 'Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)', *Asy-Syari'ah*, 6.1 (2020)
- Syafi'i, Imam, 'Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)', *Asy-Syari'ah*, no. 1 (January 2020), pp. 31–46
- Taufan, M., Adam Adam, and Alfa Singgani L.Irade, 'Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024*, 3 (2024), pp. 195–96 <<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>>
- Ulum, M. Wildanul, 'Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa', *Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa*, 2.2 (2024), pp. 137–41
- Waddin, Moch, Afal Hadliq Khayyul Millati, 'Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Antara Imam Syafi'i Kitab Al - Umm Dan Imam Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla)', *MabahitsJurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2022), pp. 61–81

Waluyo, Bing, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2023), pp. 193–98

Waruwu, Marinu, 'Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan', *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5.2 (2024), pp. 198–211  
<https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>

——, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), pp. 2896–910

Yustika, Nova, Rifanto Bin Ridwan, and Ilda Hayati, 'Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)', *Literasi Kita Indonesia*, 12.1 (2024), pp. 20–29, doi:10.47783/literasiologi.v9i4

## 5. Data Elektronik

HM. Ansori, 'Sukasih Jelaskan 5 Pilar Keluarga Sakinah', EAR, 29 September 2022.

## 6. Lain-Lain

——, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1st ed. (Kencana (Prenada Media Group), 2006)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Kencana, 2006)

Muliono, Anton., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)

Barkah, Qodariah, and Andriyani, 'Maqashid Al-Syari'ah Concept of Kafa'ah in Marriage', *Nurani*, 20.1 (2023) <<https://www.idntimes.com>>

Berger, Peter L., and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, 5th ed. (The Pengun Press, 1996)

Dr. K.H. Nawawi, M. Ag., *Rasionalitas Tradisi Islam Nusantara*, 1st ed. (Literasi Nusantara, 2020)

Fathurrahman, and Hulaimi Azhari, 'Persamaan Agama Sebagai Konsep Inti Kafa'ah Dalam Islam: Persepsi Pasangan Perkawinan Campuran DiKecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Yogyakarta', *Tahkim*, 18.1 (2022), pp. 65–78 <<http://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat>>

Febrianty, Yenny, *Hukum Adat Dan Perkawinan Di Indonesia Antara Tradisi Dan Perubahan* (Eureka Media Aksara, 2024)

- H. Firman Muhammad Arif, S. H. I. ., M. H., and S. H. I. ., M. H. Muammar D., *Rekonstruksi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan; Tinjauan Maqashid Syari'ah*, 1st ed. (Deepublish, 2023)
- HM. Ansori, 'Sukasih Jelaskan 5 Pilar Keluarga Sakinah', EAR, 29 September 2022
- Imam al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, 4th ed. (Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiah, 1993)
- Kompilasi Hukum Islam, Buku Tentang Perkawinan Pasal 61, 1991
- Monografi Desa Jaya Sakti Tahun 2025*, (Jaya Sakti, 2025)
- Muryanti, *Pedesaan Dalam Putaran Zaman*, 1st ed. (Pustaka Pelajar, 2022)
- Rasyid, Rahmini Aminur, 'Implementasi Kafa'ah Perkawinan di Keluarga Pesantren Ditinjau dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)